



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 900/737 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo Nomor 050/041/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Daftar Usulan Perubahan Calon Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kecamatan Bendosari Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/679 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/679 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI SUKOHARJO, *f*

*ETIK SURYANI*  
ETIK SURYANI

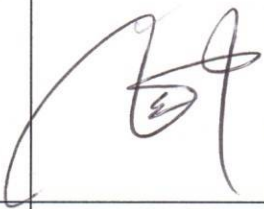
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
- 

*f*

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 900 / 787 TAHUN 2024  
Tanggal : 12 Agustus 2024

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG  
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI  
WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN  
BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

| No | Nama, NIP<br>Pangkat/Golongan                                                      | Jabatan Pengelola<br>Keuangan                                                                                                                                                                                     | Contoh tanda<br>tangan<br>(Specimen)                                                 | Keterangan                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                    | 5                                                                                                                                                         |
| 1  | FIRMANSYAH<br>MAYMORA, S.STP,<br>MH<br>19830517 200112 1<br>001<br>Pembina (IV/a)  | a. Pengguna<br>Anggaran/Pengguna<br>Barang<br>b. Pejabat yang diberi<br>Wewenang<br>Menandatangani<br>Surat Perintah<br>Membayar<br>c. Pejabat yang diberi<br>Wewenang<br>Mengesahkan Surat<br>Pertanggungjawaban |    | -                                                                                                                                                         |
| 2  | SUGIMAN, SH<br>19680516 200701 1<br>021<br>Penata Muda Tingkat<br>I (III/b)        | Bendahara Penerimaan                                                                                                                                                                                              |  | Kelurahan Jombor                                                                                                                                          |
| 3  | LUSIANA SANTIKA<br>OKTORA, A.Md<br>19901002 202012 2<br>019<br>Pengatur (II/c)     | Bendahara Pengeluaran                                                                                                                                                                                             |  | -                                                                                                                                                         |
| 4  | MURSID INDARTO<br>PUTRO, S.Sos, M.Si<br>19661225 198903 1<br>009<br>Pembina (IV/a) | a. Kuasa Pengguna<br>Anggaran<br>b. Pejabat yang diberi<br>Wewenang<br>Menandatangani<br>Surat Perintah<br>Membayar Tambahan<br>Uang Persediaan<br>(SPM-TU) dan Surat<br>Perintah Membayar<br>Langsung (SPM-LS)   |  | Kelurahan Jombor<br>a. Administrasi<br>Umum Perangkat<br>daerah<br>1. Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>listrik/<br>Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor |

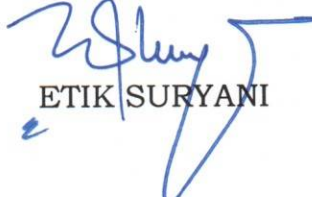
1

| 1 | 2 | 3                                                                    | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</li> <li>6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan – undangan</li> <li>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li>b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>3. Pengadaan Mebel</li> </ul> </li> <li>c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul> </li> <li>d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> </ul> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Pemeliharaan Mebel</li> <li>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</li> <li>4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya</li> <li>5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor lainnya</li> </ol> <p>e. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan</li> <li>2. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan</li> <li>3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</li> </ol> <p>f. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan</li> </ol> |

| 1 | 2                                                                        | 3                                 | 4                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                          |                                   |                                                                                      | <p>g. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>Koordinasi/ Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian negara Republik Indonesia</p> <p>h. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</p> |
| 5 | GIYARNO<br>19750522 200701<br>1 005<br>Pengatur Muda<br>Tingkat I (II/b) | Bendahara Pengeluaran<br>Pembantu |  | Kelurahan Jombor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

BUPATI SUKOHARJO, P

  
ETIK SURYANI